

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sedang dalam melaksanakan pembangunan yang sangat memerlukan berbagai kondisi yang bisa mendukung segala bentuk terciptanya tujuan pembangunan nasional. Penegakan supremasi hukum adalah syarat penting demi kelangsungan dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam mewujudkan itu perlu peningkatan usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian, serta kepastian hukum yang mampu melindungi berbagai lingkup masyarakat, antara lain pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi¹. Korupsi dan suap bukan lagi menjadi masalah yang baru untuk menjadi perdebatan dan selalu menarik untuk dibicarakan dan diperhatikan dengan serius. Korupsi berasal dari kata *corruptus* yang artinya perubahan tingkah laku dari baik menjadi buruk.

Sebenarnya korupsi bukan lagi masalah baru di negara ini, karena sudah ada sejak bertahun-tahun lalu. Bahkan ada yang menganggap bahwa korupsi telah melekat menjadi suatu sistem dengan penyelenggaraan negara. Penanggulangan korupsi dengan menggunakan perangkat undang-undang sering mengalami kegagalan, hal itu disebabkan banyak institusi yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Banyak juga dari perangkat hukumnya yang lemah, ditambah lagi dengan para aparat penegak hukum

¹ Mia Amiati, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003*, Jakarta: Referensi, 2013. hlm. 3.

yang kurang bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya dan tanpa menyadari akibat dari tindakan korupsi yang terus berkembang².

Secara hukum, korupsi adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan suatu maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan tanggung jawabnya. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) dan perlu ditangani secara serius. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa orang yang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi adalah *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”* Korupsi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sepatutnya menjadi contoh di lingkungan masyarakat karena kebanyakan mereka adalah tokoh masyarakat yang terpilih dan dari kalangan yang berilmu dan memiliki pengetahuan yang dipercaya dapat memegang jabatan tertentu³.

Berdasarkan data Laporan Tahunan KPK tahun 2018, tercatat bahwa kekayaan negara berkurang akibat korupsi mencapai ratusan milyar rupiah. Kasus-kasus korupsi semakin banyak bermunculan. Ada lebih dari 1000 Aparatur Sipil Negara (selanjutnya di sebut ASN) yang seharusnya diberhentikan karena terlibat dalam kasus pidana. Namun uang negara masih mengalir sebagai gaji ke rekening mereka. Hingga kini tercatat ada 2.357 ASN diberhentikan secara tidak

² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, “Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, Bandung: PT Refika Aditama, 2009. hlm. 1.

³Rifyal Ka’bah, “Korupsi di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 1, Januari, 2007. hlm. 78.

hormat. Total tersangka berjumlah 121 orang dari 30 Operasi Tangkap Tangan (OTT)⁴. Korupsi banyak terjadi pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN), Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN), dan badan-badan lain. Apalagi ditambah seperti pembalakan kayu (*illegal logging*) yang masuk dalam korupsi non anggaran yang nilainya juga mencapai ratusan triliun rupiah per tahunnya⁵. Tindak pidana korupsi adalah masalah hukum dan bahkan juga menjadi persoalan ekonomi, budaya dan politik sekaligus. Aspek ekonomi dari korupsi antara lain ialah insentif pembayaran bagi birokrat, suap untuk mengurangi beban biaya, kejahatan dan korupsi yang terorganisir, pembayaran yang dilakukan untuk memperoleh suatu kontrak tertentu dan keuntungan besar dengan pejabat tinggi. Kemudian aspek budaya yaitu korupsi merupakan *patronase* dengan berwujud upeti, hadiah dan suap serta aspek politiknya ialah kleptokrasi, monopoli bilateral dan biasanya adalah negara-negara yang didominasi mafia dan suap kompetitif⁶.

Kriminalisasi tindak pidana korupsi juga termasuk di dalamnya adalah kasus suap-menyuap yang secara potensial bisa merugikan berbagai dimensi kepentingan. Korupsi dan suap marak terjadi pada berbagai kegiatan pemerintah berhubungan dengan pengelolaan berupa penerimaan dan pembelanjaan keuangan. Faktor-faktor penyebabnya antara lain sistem penerimaan keuangan negara yang tidak transparan dan akuntabel. Sektor-sektor yang dianggap rawan

⁴ Laporan Tahunan “*Annual Report*” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2018, hlm. 64.

⁵ Sri Suwitri, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, Nomor 1, Januari, 2007. hlm.29.

⁶ Susan RoseAckerman, “Korupsi Pemerintahan: Sebab Akibat dan Reformasi”, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2006. hlm. vii-x.

banyak dijumpai di semua lini, seperti perbankan, perpajakan, penerimaan bea cukai, begitu juga di sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, dan lain sebagainya⁷. Pada umumnya penyalahgunaan yang dilakukan dalam kegiatan suap-menyuap (*bribery*) ataupun penerimaan komisi secara tidak sah (*kickbacks*) yang dilakukan oleh pemegang kuasa dalam masyarakat, baik oleh pemerintah atau pejabat publik maupun oleh kuasa ekonomi. Karena kekuasaan ini diperoleh dari masyarakat, maka penyalahgunaan tersebut dampaknya pun menjadi sangat luas⁸. Penyuapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 yaitu, “*memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum*”. Contoh kasus praktik suap swasta yang terjadi di Indonesia adalah penyuapan yang dilakukan pemerintah dengan pihak swasta dan dapat pula dilakukan antara swasta dengan swasta. Meski tidak langsung berdampak pada kerugian uang negara, tetapi suap sektor swasta dapat berdampak pada perekonomian negara.

Di Indonesia ada tiga lembaga yang ditunjuk untuk melakukan penegakan hukum terkait kasus korupsi adalah Polri, Kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK). Namun KPK memiliki sejumlah tugas yang berbeda, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimulai dari koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan hingga pemantauan penyelenggaraan

⁷ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁸ *Ibid*, hlm. 20.

pemerintahan negara. Artinya KPK tidak dapat melakukan penindakan pada kasus korupsi yang tidak melibatkan atau terkait dengan penyelenggara negara atau aparat penegak hukum⁹. Padahal, korupsi dan suap bukan hanya sekedar dilakukan oleh penyelenggara negara atau aparat penegak hukum saja. Pihak swasta juga bisa melakukan korupsi dan suap.

Tindakan penyuapan juga dapat di disebut dengan kejahatan bisnis atau ekonomi, karena dilakukan oleh orang yang berkaitan dengan jabatan dan bisnis tertentu untuk menguntungkan diri sendiri maupun kelompok. Tidak melibatkan keuangan negara, tetapi menyebabkan kerugian besar terhadap kepentingan publik, mengorbankan kepentingan siapapun. Umumnya biasa dilakukan oleh pegawai perusahaan yang memegang jabatan tertentu, dengan jabatannya tersebut dapat mempunyai akses pada sumber keuangan perusahaan maupun badan pemerintahan. Kegiatan penyuapan merupakan kejahatan yang merusak secara ekonomis, karena dapat menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar. Tidak hanya merugikan perusahaan atau instansi tempat terjadinya kejahatan, namun juga masyarakat umum. Sebenarnya pada tahun 2003, Indonesia sudah ikut meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Dalam Undang-Undang tersebut sudah diatur mengenai penanganan korupsi sektor swasta. KPK sendiri telah berulang kali meminta agar korupsi pada setor swasta segera bisa diusut. Namun di Indonesia belum dapat mengusut kasus korupsi pada lingkup swasta.

⁹ Andreas Nathaniel Marbun, "Suap Di Sektor Privat : Dapatkah Dijerat?", acch.kpk.go.id, 15 Juni 2017. Dikunjungi pada 7 September 2019.

Korupsi dan suap yang dilakukan di sektor swasta ini belum juga diatur secara komprehensif di dalam hukum positif Indonesia. Tindakan korupsi di sektor swasta yang diatur dalam UNCAC contohnya adalah tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah (*illicit enrichment*) artinya memperoleh kekayaan dari cara yang dianggap tidak wajar, penggelapan kekayaan di sektor swasta, penyuapan di sektor swasta, jelas mengenai pemberantasan suap di sektor swasta¹⁰. Bila perlu aturan suap di masukkan ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang masalah dan melihat, maka permasalahan yang dihadapi adalah :

Bagaimanakah urgensi pengaturan suap pada sektor swasta di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui arti penting pengaturan hukum mengenai tindak pidana suap pada sektor swasta di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian :

- a. Kegunaan Teoritis
 - (1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadikan tolak ukur dalam menentukan bagaimana menganalisis kasus suap pada sektor swasta yang semakin marak.
 - (2) Membuka pemikiran baru dan pemahaman terhadap kasus-kasus suap pada lingkup swasta yang secara tidak langsung dapat merugikan berbagai kalangan masyarakat agar segera di berantas.

¹⁰ Berita “Korupsi di Sektor Swasta yang Luput dari Perhatian” , hukumonline.com, 22 Februari 2019. Dikunjungi pada 19 Agustus 2019.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai bentuk kasus suap lingkup swasta.

1.5 Keaslian Penulisan

Tabel 1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	FAIS TAUFIQURR AHMAN	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Suap Pengaturan Skor Sepak Bola (Match Fixing) di Indonesia	Skripsi ini cakupannya hanya meneliti mengenai kasus suap pada pengaturan skor sepak bola.	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama sama dari hal mengenai suap yang dilakukan pihak swasta, sehingga dapat membantu alur pemikiran penulis
2.	RUTH ADIANTI MENDROFA	Implementasi Legislasi Nasional Mengenai Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kewajiban Ratifikasi UNCAC	Skripsi ini cakupannya meneliti mengenai bagaimana tingkat kesesuaian pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang timbul akibat ratifikasi UNCAC	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama sama dari hal mengenai ratifikasi UNCAC

Disaring dari berbagai sumber.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah *penelitian doktrinal*, yang didefinisikan : penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan bidang-bidang kesulitan dan, mungkin, memprediksi perkembangan masa depan¹¹. Yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang undangan dan bahan referensi lainnya.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yang pertama adalah Pendekatan Undang Undang (*Statute Approach*) yakni menelaah Undang Undang dengan isu hukum akan diketahui konsistensi dan kesesuaian. Dan yang kedua adalah pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana (Jakarta: Prenada Media Group 2011), hlm. 35.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel dan media online, berita, serta media-media lain yang berhubungan dan yang dapat menunjang penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan¹². Studi kepustakaan yang telah didapat dengan mencari berbagai bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif yakni dengan cara menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian merujuk pada suatu kesimpulan yang lebih khusus dalam mengkaji bahan hukum dan kemudian ditarik suatu kesimpulan¹³.

¹² *Ibid*, hlm. 21.

¹³ *Ibid*, hlm. 89